

Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Abdullah

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh
E-mail: abdullah@iaialaziziyah.ac.id

***Abstrak.** Sudah menjadi sunnahtullah dalam kehidupan dunia ini manusia dituntut saling bantu-membantu antara satu dengan lain baik di bidang sosial, budaya atau lain sebagainya sebab manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang terus menerus dalam suatu daerah maka untuk kelangsungan hidup antara satu dengan lain perlu adanya saling bantu membantu sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat, dengan demikian salah satu unsur yang dapat membantu antara satu dengan lain adalah dengan menerima peralihan utang yang dialihkan. Penelitian ini adalah untuk mencari dasar hukum tanggungjawab ahli waris dalam penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum positif sesuai dengan KUHP perdata, perihal ini biasanya terjadi pada saat pembagian harta warisan seseorang yang tertunggak utangnya pada ahli waris artinya pada harta yang di tinggalkan oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk melunasinya pada keluarga yang ditinggalkannya. Tata cara penyelesaian utang-piutang yang dilakukan oleh ahli waris dalam hukum perdata yaitu pembayarannya dilakukan dengan cara membayar utang-piutang kepada pihak piutang bisa secara keseluruhan, hal ini apabila harta yang ditinggal siwaris dapat melunasi semua utang-piutang tersebut. Dalam Hukum Islam penyelesaian peralihan utang-piutang yang dibayarnya harus dengan jumlah yang sama, jenis dan waktu yang sama pula.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan tentang hukum waris, memang sering terjadi pembagian warisan tersebut berdasarkan kemaslahatan sipewaris artinya hukum mewaris itu bias ditentukan berdasarkan keinginan pihak pewaris, meskipun telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum perdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. Subekti mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹

Bila melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II (tentang Benda) dan Buku III (tentang Perikatan), walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata. Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut tiga (3) hal yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya.²

Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya

¹R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, cet. 4, 2004), h. 21.

²Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), h. 47.

bagi para ahli waris.³ Hukum Waris dapat ditemukan dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda. Namun, pendapat para ahli hukum mengenai kedudukan Hukum Waris dalam sistematika KUH Perdata memang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh aspek-aspek Hukum Waris yang tidak selalu berurusan dengan Hukum Benda, melainkan juga Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan dan Hukum Keluarga.⁴

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris (*boedel*). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris (istilah Prof. Subekti: Waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁵

Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya sebagai nasabah debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan.⁶ Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata berlaku asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan. Jauh-dekatnya seorang waris dengan pewaris diukur berdasarkan derajat. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari pewaris.⁷

Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori,⁸ yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), yaitu hubungan darah ahli waris.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan *Al ahwalus Syahsiyah* sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.⁹

Ketentuan utang-piutang dalam hukum Islam selain diatur dalam KHI, juga terdapat dalam Alquran. Adapun mengenai utang piutang ada dalilnya secara umum seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajji ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al.Haji [22] :

³Subekti, *Ringkasan*, h. 24.

⁴Salman, *Kesadaran*, h. 49.

⁵Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)* (Bandung: Utomo, 2006), h 2.

⁶*Ibid.*, h. 4.

⁷Salman, *Kesadaran*, h. 56.

⁸Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam* (Bandung: Cipta Persada), h. 222.

⁹*Ibid.*, h. 224.

77).¹⁰

Ayat di atas menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan sesama insan, maka utang piutang merupakan salah satu transaksi kebaikan yang dapat membantu satu sama lain sekaligus pendapat fahala dari Allah SWT.

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.¹¹

Terkait pewarisan yang berlaku di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun hukum positif serta tanggungjawab ahli waris dalam penyelesaian utang si mati. Dalam penulisan jurnal ini penulis ingin mencari dasar hukum tanggungjawab ahli waris dalam penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum Islam dan hukum Perdata, serta tanggungjawab ahli waris dalam peralihan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

PEMBAHASAN

1. Peralihan Peyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Kata *hiwalah* berasal dari bahasa arab dan diambilkan dari *Masdar tahaul* (تحول) yang artinya *intikal* (perpindahan). Menurut Muhammad Syatha Al-Dimyati berpendapat bahwa yang di maksud dengan *hiwalah* ialah *aqad* yang menetapkan perpindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”¹² Taqiyuddin juga memberikan pendapatnya tentang *hiwalah* ialah perpindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”.¹³

Idris Ahmad memberikan definisi *hiwalah* yaitu semacam akad (ijab kabul) perpindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya. Ibnu Hajar menjelaskan tentang *hiwalah* yaitu *aqad* yang dituntut perpindahan tanggungan kepada orang lain.¹⁴

Dari beberapa definisi diatas untuk terjadinya perpindahan tanggungan seseorang kepada orang lain dapat disimpulkan antara lain yaitu: Adanya orang melakukan *hiwalah* yaitu *muhil* dimana ia ada berutang pada seseorang dan ada memperutangkan pada orang

¹⁰Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahaan* (Bandung: Ponogoro, 2003), h. 237.

¹¹Hadikusuma, *Hukum*, h. 227.

¹²Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 8, 20013), h. 101.

¹³*Ibid.*

¹⁴Ibnu Hajar, *Terjemahan Tufah Jilid 5* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 226.

lain kemudian melakukan peralihan pada orang lain untuk membayar utangnya. Adanya orang yang berutang pada *muhil* yaitu *muhal'alih* (orang yang berutang pada *muhil*). Adanya orang yang menerima *hiwalah* yaitu *muhtal* (orang yang berutang pada *muhil*).¹⁵

Dasar uraian di atas sesungguhnya *hiwalah* hampir sama dengan wasiat, dimana wasiat juga terjadi perpindahan tapi perpindahan yang terjadi pada wasiat berlaku sesudah meninggal sementara perpindahan yang terjadi pada *hiwalah* masih dalam keadaan hidup, maka persamaannya antara *hiwalah* dengan wasiat adalah disegi perpindahan sedangkan perbedaannya kalau *hiwalah* berlaku masih hidup sedangkan wasiat berlaku sesudah mati.¹⁶ Dengan demikian pada seseorang manusia ada dua hal, pertama hal masih hidup dan kedua hal sesudah mati, adapun hal masih hidup adalah *hiwalah* sedangkan hal sesudah mati ialah wasiat.

Dari uraian di atas jelas Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat dua hal tersebut sebab pada hal yang pertama mengandung solidaritas yang mendalam dimana pada hal itu dapat membantu sesama manusia antara satu sama lain dan juga saling menghargai hak dan menjaganya bahkan bukan hanya demikian Islam menganjurkannya akan tetapi sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membantu orang lain maka Islam sangat menganjurkannya.

Dasar ayat tersebut diatas dianjurkan pada kita sesama manusia antara satu dengan lain harus saling tolong menolong disaat temannya atau kawan mengalami suatu musibah seperti sempitnya ekonomi atau disebabkan pengaruh yang lain seperti ketakutan, kebakaran sehingga terjadilah suatu peralihan. Namun kalau kita perhatikan kondisi masyarakat sekarang baik kalangan atas, bawah maupun pertengahan banyak kita dapatkan mengenai peralihan utang piutang kadang kala hal tersebut disebabkan ekonominya kurang atau terjadinya ketakutan dan kebakaran lebih-lebih masyarakat dalam keadaan daerahnya terjadi komplik, dengan demikian masalah peralihan suatu hal yang dalam berbuat kebaikan, baik secara pembayaran utang-piutang tersebut dengan membayar dari harat yang ditinggalkan oleh simati.

Memang persoalan pembayaran utang-piutang yang terjadi pada harta ahli waris adalah semata-mata untuk melakukan kebaikan kepada simati, dimana simati dengan meninggalkan harta tersebut, juga harus membayar utang-utang yang ditinggalkannya baik utang dengan Allah SWT, maupun dengan manusia. kebaikan tersebut sifatnya perbuatan atau perkataan bahkan dalam ayat yang lain seperti firman Allah dalam surah Al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashash, [28] : 77).¹⁷

Sedangkan hal yang kedua Agama Islam juga menganjurkan pada manusia untuk melakukannya karena hal tersebut seseorang manusia menyambung suatu kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat artinya disaat hidup melakukan suatu kebaikan yaitu wasiat

¹⁵Ibid., h. 227.

¹⁶Suhendi, *Fiqh*, h. 101.

¹⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan ...*, h. 315.

kemudian sesudah mati mendapatkan pahala atau kebaikan wasiat tersebut.¹⁸

Soebekti dalam bukunya mengemukakan empat jenis wasiat antara lain :

- a. Wasiat umum yaitu wasiat yang dibuat suratnya dihadapan seseorang notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. Wasiat *olographie* adalah surat wasiat yang ditulis sendiri kemudian di simpan di Kantor Notaris sampai membuatnya meninggal.
- c. Wasiat rahasia yaitu surat wasiat dibuat sendiri atau orang lain dan disegel kemudian disimpan di Kantor Notaris sampai membuatnya meninggal.
- d. *Codisil* adalah suatu akte di bawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.¹⁹

Dalam Islam memperbolehkan *hiwalah* atas dasar hadist Nabi SAW yaitu :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)

Artinya: Menahan (tidak membayar utang) oleh orang yang kaya merupakan suatu kezaliman maka jika seorang kamu memindahkan atau kepada orang kaya hendaklah menerima”. (HR.Muslim).²⁰

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa memperlambat pembayaran utang bagi orang kaya dan telah diminta mencapai tiga kali tapi tetap tidak melunasinya maka adalah dosa besar bahkan orang tersebut *fasik* akan tetapi jika tidak mencapai tiga kali (satu atau dua kali) mendapatkan dosa kecil maksudnya orang yang mampu membayar utang maka ia segera melunasinya artinya wajib, sebaliknya orang yang tidak mampu membayar utang maka hendaklah ia *menghiwalahkannya* kepada orang lain. Disamping itu juga memerintahkan kepada seseorang untuk menerima *hiwalah* dari orang yang tidak mampu apabila *dihiwalahkannya*, dengan demikian haknya dapat terpenuhi untuk pembayaran utang tersebut.

2. Syarat dan Rukun Peralihan Terhadap Tanggungjawab Utang

Sahnya suatu *hiwalah* (peralihan) sangat ditentukan oleh beberapa syarat dan rukunnya. Adapun syarat *hiwalah* yaitu : Rela pihak *muhil* dan *muhtal* tanpa *muhal'alih* pada yang *dihiwalahkannya*. Kedua hak tersebut di ketahui dengan jelas.²¹ Berdasarkan syarat yang pertama diatas dapat kita pahami yaitu tidak diperlukan rela *muhal'alih* karena orang yang berutang (*muhil*) ingin melunasi haknya serimana yang dia kehendaki, dan *muhal'alaih* pada saat itu seperti pada posisi *muhil*, dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban untuk membayar utangnya disebabkan pada *muhal'alih* ada hak *muhil* maka sah-sah saja *mehiwalahkannya* dan *muhal'alih* tidak boleh menolaknya.

Kata “rela” atau “sepakat” antara *muhil* dan *muhtal* terkandung suatu perjanjian di mana kreditur berkeinginan untuk pengambilan utangnya pada orang yang debitur mengutangnya, yang perjanjian tersebut tidak terlepas dari suatu perjanjian yang di atur dalam pasal 1338 KUHP perdata yang menyatakan bahwa: ”semua perjanjian yang di buat dengan memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²²

Perjanjian tersebut berlaku juga untuk perjanjian umum maupun perjanjian khusus

¹⁸Zakaria Ansyari, *Tahrir, Jilid 2*, (Jeddah: Al-Hidyah, t.th), h. 150.

¹⁹Soebekti, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo persada, cet. 9, 2003), h.52.

²⁰Imam Muslim, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Mizan, 2005), h. 456.

²¹Muhammad Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaaj* (Beirut: Darl Al-Fikr, 1990), h. 246.

²²Subekti dan Tjitrosjudibio, *Kitab Undang-undnag Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 291.

maka peralihan ini termasuk perjanjian yang khusus. Untuk sah suatu perjanjian di perlukan syarat-syarat tersebut karena suatu perjanjian yang di buat tidak sah maka perjanjian tersebut di anggap belum sempurna.

Adapun syarat-syarat untuk adanya suatu perjanjian yang sah telah di atur dalam pasal 1320 KUHP perdata yaitu : Kata sepakat antara mereka yang mengikat dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal.²³ Ini merupakan hal yang penting dalam perjanjian karena sebelumnya ada kata sepakat, dan juga dalam perjanjian mengambil utang kata sepakat sangat di perlukan, sebab suatu perjanjian yang di buat harus memenuhi syarat yang di perlukan oleh undang-undang.

Kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum merupakan hal yang sangat penting, hal ini di perlukan agar jangan di lakukan oleh orang-orang tidak mampu bertanggung jawab terhadap suatu hukum. UU KUHP perdata pasal 1330 menentukan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu : Orang yang belum dewasa dan mereka yang di taruh di bawah pengampuan.²⁴

Yang di maksud orang yang belum dewasa adalah anak-anak dalam arti belum sampai umurnya dan orang tersebut masih dalam tanggungan orang tua dan walinya. Dalam hal ini penanggungan utang juga di perlukan kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam perjanjian penanggungan di perlukan kedewasaan baik debitur maupun penanggung. Seandainya penanggung belum dewasa maka dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau wali. Apabila perjanjian penanggungan utang tidak di setujui olehnya maka perjanjian yang telah di lakukan itu dapat diminta pembatalannya.

Jika terjadi kekeliruan dalam perjanjian penanggung utang akibat dari perbuatan anaknya maka orang tua atau wali harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan tersebut. Demikian halnya dengan orang-orang yang diatur di bawah pengampuan, kalau terjadi suatu perjanjian di buat oleh orang yang masih berada di bawah pengampuan, maka perjanjian itu harus mewakili kuratornya untuk membuat perjanjian tersebut.

Dalam hubungan ini Ny Sri Swodewi Masjdhoen Sofyan mengatakan “*Onbekwanamheid* terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian dengan akibat yang lengkap, seperti orang yang belum cukup umur, orang yang di tempatkan di bawah kuratole”.²⁵

Disini jelas bahwa segala perbuatan yang di lakukan oleh orang di bawah pengampuan untuk mengadakan perjanjian mengambil utang ini harus diwakili oleh kuratornya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku terhadap perbuatan hukum secara umum pada perbuatan tertentu dalam kegiatan sehari hari.

Sedangkan syarat yang kedua di atas menggambarkan yang bahwa sah *hiwalah* (peralihan) apabila sama jumlahnya seperti 1 kg minyak dengan 1 kg minyak maka tidak sah setengah kg dengan satu kg, begitu pula sama jenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dengan demikian tidak sah *hiwalah* emas dengan perak begitu juga sebaliknya kemudian sama waktu baik tunai atau tempo, sebab dalam perjanjian peralihan utang piutang biasanya para pihak menentukan batas waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran utang piutang, karena pembayaran merupakan cara yang paling normal tentang hapusnya suatu utang dengan memenuhi suatu pembayaran, terutama pembayaran itu berupa utang misalnya berupa kwintasi, seterusnya mutu baik

²³Soebekti, *Pengantar*, h. 149.

²⁴R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Surabaya: Balai Pustaka, 2008), h. 32.

²⁵Sri Swodewi Masjdhoen Sofwan, *Hukum Perdata Perutangan* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1975). h. 26.

buruknya juga harus sama.

Heri Saharaji mengatakan bahwa “Apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Barang yang menjadi objek perjanjian harus di tentukan jenisnya. Tidak menjadi persoalan apabila orang itu sudah ada di tangan debitur atau tidak”.²⁶ Dengan demikian pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu berarti memberikan kreditur tersebut suatu privilege atau kedudukan istimewa .

Hiwalah dianggap tidak sah apabila utang yang di *hiwalah* belum jelas, maksudnya tidak diketahui sesuatu yang di *hiwalah* sehingga baru sah *hiwalah* apabila sudah jelas diketahuinya. Dengan demikian maka *muhtal* tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil utang pada *muhal’alih*, berdasarkan syarat ke tiga. undang-undang hukum KUHP Perdata menyebutkan bahwa “penyerahan akta utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya di lakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di limpahkan kepada orang lain”²⁷

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa meskipun piutang dalam bentuk biasa maka harus ada surat/bukti yang bahwa utang tersebut di serahkan atau di limpahkan kepada pihak lain serta harus di dasari dengan akta otentik atau akta di bawah tangan pada ketentuan waktu yang telah di tetapkan. Penyerahan itu mempunyai akibat hukum apabila penyerahan utang-piutang di serahkan pada pihak yang ketiga dan pengalihan tersebut di akui oleh para pihak. Dalam peralihan utang-piutang undang-undang memberi hak kepada penanggung atau penjamin, maka hak tersebut yaitu: Hak untuk menuntut terlebih dahulu (*Voorrecht van uining*). Hak-hak membagi utang. Hak tagihan hutang piutang.²⁸

Dalam hal ini pemberi (kredit) baru dapat menagih yang menjamin setelah ia terlebih dahulu tidak berhasil dalam usaha memperhitungkannya dengan barang-barang miliknya yang berhutang, missalnya dengan cara eksekusi barang-barang, bila dengan ini masih ada sisa utang yang belum di bayar maka baru dapat di laksanakan kepada penjamin. Dalam penunjukan barang-barang itu hanya mengenai barang-barang yang masih bebas artinya tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang yang sudah di bebani hak-hak lainnya, atau masih ada dalam persoalan.

Dasar hak kedua diatas (hak membagi utang) yaitu dalam hal ini terjadi bila mana terdapat beberapa orang penjamin, apabila mereka menghendaki menerima utang di bagi-bagi antara mereka, sehingga masing-masing di tagih untuk sebagian. Dalam masalah ini jika seorang penjamin tidak mampu atau miskin, maka penjamin yang di gugat itu harus membayar bagian temannya itu. Sebaliknya jika pembagian pembayaran di lakukan oleh pihak kreditur atas kemauan sendiri, namun meskipun penjamin dalam keadaan tidak mampu, ia tetap terikat pada pembagiannya.

Dalam praktek biasanya kedua hak ini oleh pemberi (kredit) di mintakan supaya di lepaskan, dan juga di cantumkan dalam surat perjanjian jaminan. Apabila penjamin telah memenuhi kewajibannya, maka ia mempunyai hak untuk menagih uangnya kembali pada debitur sejumlah uang yang telah di bayar kepada kreditur.

Di samping itu penjamin mempunyai hak untuk mendapat ganti segala biayanya jika semuanya terjadi akibat membayar utang debitur. Menurut undang-undang apabila penjamin sudah membayar utang debitur, maka ia akan menggantikan segala hak-hak dari kreditur. Pengambilan hak-hak ini dari kreditur oleh seorang penjamin yang telah membayar utang.

Dengan demikian dalam dua hal penanggung utang kehilangan haknya untuk menagih kembali dari debitur apa yang telah di bayar kreditur, jika ia membayar utang

²⁶ Heri Saharaji, *Pokok - Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 91.

²⁷Subekti, *Kitab*, h. 321.

²⁸*Ibid.*

dengan tidak memberitahukan kepada debitur apa yang telah di bayarnya kepada kreditur, ini juga telah membayar utang sehingga debitur telah menerima pembayaran dua kali, jika pembayaran tidak di beritahukan kepada debitur, maka si debitur dapat menolak penagihan utangnya itu sehingga ia akan bebas dari pembayaran, kedua hal ini si penanggung berkewajiban dan berusaha sendiri untuk mendapat uangnya yang telah di bayarkan kepada kreditur. Menurut pasal 1843 KUHP Perdata menjelaskan bahwa, penanggung dapat menuntut debitur untuk di berikan ganti rugi atau untuk di bebaskan dari perikatannya bahkan sebelum membayar utangnya.

- Digugat di muka hakim untuk membayar
- Debitur telah berjanji untuk menbebaskan diri penanggungannya dalam waktu yang telah di tetapkan
- Utangnya sudah dapat di tagih lewat jangka waktu yang telah di tetapkan untuk pembayaran
- Setelah lewat masa waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk mengakhirinya, apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya sehingga ia tidak dapat mengakhiri sebelum lewat waktu-waktu tertentu, seperti suatu perwakilan.²⁹

Sedangkan hak yang ketiga seringkali yang menjadi persoalan dalam pembagian warisan yaitu meninggalnya si pewaris harta, ia meninggalkan utang kepada ahli waris, artinya pada harta yang di tinggalkan oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk melunasinya pada keluarga yang di tinggalkannya. Sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat sebelum jenazah dikebumikan pihak ahli waris mengatakan secara terbuka di hadapan para peserta ta'ziah apabila ada utang dari almarhum agar si berpiutang dapat berhubungan dengan ahli waris almarhum. Segala perjanjian dapat di buat oleh pihak membutuhkan pelaksanaannya untuk mengikat diri dalam memenuhi suatu kewajiban, maka dalam hal ini sering kali di butuhkan suatu kewajiban untuk di penuhi.

Karena hal ini merupakan sifat perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, asalkan tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata. Salah satu perjanjian yang dimaksud adalah hak tagih terhadap utang-piutang. Namun pada masa sekarang bukan tidak mungkin apabila seseorang meninggal tidak meninggalkan utang yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang bersifat individu maupun terhadap badan resmi, seperti bank atau badan pemerintahan.

Begitu pula bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal itu tidak mempunyai simpanan di Bank, Asuransi, serta tagihan dari orang lain, yang seharusnya diterima atau dipikul oleh para ahli waris. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka harta peninggalan manakah yang seharusnya di perhitungkan untuk menjadi pembayaran utang-piutang orang yang telah meninggal dunia. Menurut pasal 1100 KUHP perdata dinyatakan bahwa. "para ahli waris yang telah menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang masing-masing dari warisan".³⁰

Pasal tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum sesudah *tajhid* dan membayar utang baru bisa membaginya, bahkan dalam mazhab Syafi'iah jika seseorang manusia meninggal maka harta peninggalannya tidak boleh dibagikan dulu tapi harta tersebut digunakan dulu untuk *tajhid* dan membayar segala utang baik utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT seperti haji, zakat atau berkaitan dengan sesama manusia seperti pernah mengutang pada orang lain maka sesudah membayar segala utang sisa

²⁹ *Ibid.*, h. 351.

³⁰ *Ibid.*

harta tersebut dibagikan, jika harta yang ditinggalkan tidak mencukupi membayar seluruh utang artinya almarhum meninggalkan dua yaitu utang sesama manusia dan utang dengan Allah SWT maka yang didahulukan adalah utang sesama manusia.

Oeh karena itu harta warisan yang di gunakan dalam menyelesaikan hutang-piutang yang di tinggalkan oleh si pewaris adalah harta yang di tinggalkan oleh almarhum, sedangkan harta asal atau bawaan tidak dapat diperhitungkan untuk membayar utang. Begitu pula patut di pertimbangkan jika keadaan ahli waris almarhum masih anak-anak ahli waris tidak mampu dalam memenuhi hak tagihan hutang, maka anggota ahli waris yang agak jauh harus ikut bertanggung jawab atas utang yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia.

Sebagaimana isi pasal 1101 yaitu : "Kewajiban melakukan pembayaran tersebut untuk dipikul secara perseorangan dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagian satu dan lainnya dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang dengan seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hypotik".³¹

Jadi pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa, utang si waris di tanggung oleh si ahli waris menurut besar bagian yang di dapat oleh si waris dengan syarat hak tagihan tersebut dilunasi dengan tidak mengurangi bagian ahli waris, maka jika kita perhatikan peraturan yang terdapat pada UU KUHP Perdata berbeda dengan Syafi'iah, dimana Syafi'iah mendahulukan membayar utang almarhum walau tidak ada sisa kepada ahli waris sedangkan UU KUHP perdata jika mengurangi hak ahli waris maka harta peninggalan tersebut tidak dibayarkan kepada kreditur.

Kemudian lebih tegas lagi dinyatakan dalam pasal 1104 yang isinya, "jika dari berbagai orang waris ada seorang yang jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang ini dalam utangnya hypotik, harus dipikul bersama-sama oleh semua kawan waris".³² Dalam pasal tersebut diatas dinyatakan bahwa, jika diantara para ahli waris ada yang tidak mampu dalam memenuhi hak tagihan utang, maka ahli waris yang lain harus ikut membantunya dalam memenuhi utang tersebut secara bersama-sama.

Jadi yang dimaksud dengan hak tagih utang piutang dapat dinyatakan bahwa hak utang-piutang yang harus dipenuhi oleh ahli waris menurut besar kecilnya bagian harta yang didapat oleh para ahli waris dan jika ada di antara ahli waris yang tidak mampu dalam memenuhi tagihan, maka para ahli waris yang lain dapat memikulnya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian peralihan utang-piutang besarnya para pihak menentukan batas waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran utang piutang, karena pembayaran merupakan cara yang paling normal tentang hapusnya suatu perutusan dengan memenuhi suatu pembayaran, juga menjadi sebab untuk suatu tanda bukti yang sering diminta, terutama apabila pembayaran itu berupa uang, misalnya berupa kwitansi, pembayaran utang yang sering dilakukan oleh ahli waris yaitu, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahliwaris yang mana pembayaran tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum.

Hal tersebut dengan pasal 1382 KUHP perdata yaitu "tiap-tiap perkaitan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung uang".³³ Dari ketentuan pasal yang tersebut diatas jelaskan bahwa setaiap perikatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang ikut berkepentingan dalam pembayaran utang baik dari pihak penanggung, penjamin ataupun pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri untuk melunasi utangnya dengan syarat tidak mengurangi

³¹*Ibid.*, h. 124.

³²*Ibid.*, h. 351.

³³*Ibid.*

hak-hak si berpiutang.

Dalam segala perjanjian dibutuhkan pelaksanaan yang benar oleh pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu kewajiban, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah suatu jaminan, yang mana suatu kewajiban dalam hal ini yang dibutuhkan adalah suatu jaminan, yang mana suatu kewajiban yang diperjanjikan betul-betul akan dipenuhi. Tapi karena sifat perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan

Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, salah satu perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian pembayaran uang. Soebekti dalam bukunya mengemukakan beberapa perjanjian antara lain :

- a. Perjanjian kredit yaitu perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.
- b. Perjanjian kempitan adalah perjanjian menitip barang untuk menjual jangka waktu tertentu dikembalikan dalam bentuk uang atau barang.
- c. Perjanjian tebasan yaitu untuk membeli hasil tumbuh-tumbuhan kelak pada saat panen.
- d. Perjanjian perburuhan yang mencakup perjanjian kerja dengan upah atau tanpa upah.
- e. Perjanjian panjer yaitu perjanjian unyuk melakukan sikap tindakan hukum tertentu kelak dikemudian hari.
- f. Perjanjian serikat adalah perjanjian antara kelompok-kelompok tertentu untuk mengerjakan sesuatu atau tukar menukar barang.
- g. Perjanjian pertanggungan sahabat ialah perjanjian untuk menanggung utang seseorang sahabat.
- h. Perjanjian pemegangan yang merupakan perjanjian dimana diserahkan benda-benda tertentu sebagai jaminan "gadai"³⁴

Perjanjian pembayaran utang boleh dilakukan dengan cara lisan maupun dengan cara tulisan, dan perjanjian tersebut mereka menyetujuinya serta tidak terlepas dari akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1386 KUHP Perdata yaitu : "Pembayaran yang dengan i'tikat baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah juga apabila surat piutang tersebut kemudian karena suatu penghukum untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang tersebut".³⁵

Dari isi pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa pembayaran utang dilakukan kepada orang yang memegang surat piutang, serta diketahui oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut. Artinya pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang serta penjamin utang tersebut mengetahui bahwa pembayaran telah dilakukan kepada pihak yang memegang surat piutang dan cara tersebut sah menurut hukum.

Dalam pembayaran tersebut apabila harta benda debitur tidak mencukupi untuk menulsi utangnya, barulah di tempuh dengan cara penyitaan dan penjualan harta benda si penjamin. Kalau seluruh utang debitur sudah di lunasi, maka si penjamin berhak meminta supaya dilakukan penyitaan dan penjualan terlebih dahulu kekayaan debitur.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan tentang pengalihan utang-piutang baik menurut Syafi'i maupun yang terdapat dalam hukum positif. Persamaan yaitu utang-piutang itu dapat menimbulkan rasa solidaritas sosial yang sangat mendalam, yang di kelompokkan pada solidaritas dalam arti materia

³⁴Soebekti, *Pengantar*, h. 150.

³⁵*Ibid.*, h. 151.

yang terdiri pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, perasaan ikut serta mengalami kesusahan yang derita oleh sebagian.

Abdulaziz di dalam bukunya mengemukakan syarat-syarat pihak pertama, kedua dan ketiga untuk sah suatu *hiwalah* serta berkaitan dengan utang itu sendiri antara lain syarat-syarat pihak pertama yaitu :

- a. Cakap melakukan tindakan Hukum Islam dalam bentuk aqad yaitu baliq, ber'aqal artinya hiwalah tidak sah jika di lakukan oleh anak-anak, meskipun ia mudah di mengerti ataupun di lakukan oleh orang gila.
- b. Adanya pernyataan persetujuan antara *muhil* dan *muhtal*, jika pihak pertama di paksa untuk melakukan *hiwalah* maka aqad tersebut tidak sah.³⁶

Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang keberatan dan terasa hina jika di alikan kepada orang lain meskipun orang lain berutang padanya, dengan adanya persetujuan antara *muhil* dan *muhtal* maka *muhtal* berhak mengambil utang pada *muhil'alih*, dari syarat tersebut dapat kita lihat yang bahwa tidak boleh terjadi *hiwalah* pada harta peninggalan artinya terhadap *muhil* tidak boleh *menghiwalahkan* utangnya pada harta peninggalannya karena tidak ada *muhil'alih* dan pada harta tersebut merupakan hak ahli waris.

Dalam persetujuan tersebut para pihak harus mempunyai i'tikat yang baik tidak mencari kesilapan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, persetujuan yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada para pihak untuk melakukan suatu hal, demikian dibenarkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, dalam perjanjian peralihan utang piutang dilakukan secara jujur karena tujuan dari tindakan ini adalah untuk saling bantu membantu antara para pihak sehingga mereka merasa puas setiap kesepakatan yang dijanjikan.

Adapun syarat yang di perlukan pada pihak kedua yaitu :

- a. Cakap melakukan tinda hukum yaitu baliq, ber'aqal.
- b. Adanya persetujuan pihak pertama kepada pihak kedua dalam *menghiwalahkannya*.³⁷

Kemudian syarat pihak yang ketiga sebagai berikut :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum yaitu berakal, baliq (sah jual beli) tidak boleh orang gila, anak-anak masih dibawah.
- b. Adanya persetujuan dari pihak ketiga dalam suatu *majlis* (tempat) aqad utang piutang, jika perpisah dalam aqad majlis (tempat) maka persetujuan antara pihak ketiga (*muhil'alih*) tidak diterimakan karena bisa terjadi manipulasi.³⁸

Berdasarkan beberapa syarat diatas dapat di simpulkan bahwa bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi *hiwalahnya* tidak sah karena setiap masalah yang berkaitan sahnya pada syarat seperti shalat maka bila syarat tidak ada maka shalat tersebut tidak sah begitu juga dengan peralihan (*hiwalah*).

PENUTUP

Penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum positif adalah di bolehkan asal tidak menentang dengan KUHP perdata, hal ini biasanya terjadi pada pembagian harta warisan di mana seseorang meninggal dan meninggalkan utangnya pada ahli waris artinya pada harta yang di tinggalkan oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk melunasinya pada keluarga yang ditinggalkannya. Sedangkan dalam Hukum Islam penyelesaian peralihan utang-piutang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77, dimana menganjurkannya akan sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membantu

³⁶ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoave, 1996), h. 46.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

orang lain maka Islam sangat menganjurkannya.

Akan tetapi dalam tata cara penyelesaian utang-piutang yang dilakukan oleh ahli waris dalam hukum perdata yaitu pembayarannya dilakukan dengan cara membayar utang-piutang kepada pihak piutang bisa secara keseluruhan, hal ini apabila harta yang ditinggal siwaris dapat melunasi semua utang-piutang tersebut. Dalam Hukum Islam penyelesaian peralihan utang-piutang yang dibayarnya harus dengan jumlah yang sama, jenis dan waktu yang sama pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Zakaria. *Tahrir, Jilid 2*. Jeddah, Al-Hidayah, t.t.
- Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoave, 1996.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahaan*. Bandung: Ponogoro, 2003.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penyuluhan Hukum ke 5 Tentang Utang-Piutang dan Jaminannya*, Ed.2, Jakarta: 1983.
- Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam*. Bandung: Cipta Persada, 2001.
- Hajar, Ibnu. *Terjemahan Tufah*, Jilid 5. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Krinawati, Emeliana. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*. Bandung: Utomo, 2006.
- Muslim, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta, Mizan, 2005.
- Saharaji, Heri. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Mizan, 2003.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia, cet. ke-4, 2004.
- Soebekti. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet 9, 2003.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1996.
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Balai Pustaka, 2008.
- Sofwan, Sri Swodewi Masjdhoen. *Hukum Perdata Perutangan*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1975.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Syarbaini, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaaj*. Beirut: Darl Al-Fikr, 1990.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Mizan, 2000.